

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

A. Pengertian Pinjam Meminjam

Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat “barang yang menghabis karena pemakaian (*verbruithbare zaken*)” seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (*vervangbare zaken*)”. Dengan demikian ketentuan itu berbunyi “perjanjian pinjam-meminjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya”.¹⁰

Bahwa perjanjian peminjaman bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri” untuk menyerahkan pinjaman.

Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian riil, perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUH Perdata belum dapat diterapkan.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal. 25.

Apabila dua pihak telah sepakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak serta merta bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan terhadap perjanjian pinjam-meminjam ini, maka harus dibedakan dari perjanjian pinjam pakai. Beberapa kriteria yang membedakan antara lain:

1. Pada persetujuan pinjam-meminjam, obyek persetujuan boleh berupa barang yang menghabis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis. Sedang pada perjanjian pinjam pakai obyek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai. Maka konsekuensinya pada persetujuan pinjam-meminjam, pengembalian barang boleh dilakukan dengan barang yang sejenis, keadaan dan jumlahnya, sedang pada pinjam pakai pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam keadaan innatura.
2. Pada perjanjian pinjam-meminjam, resiko kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam, sepenuhnya menjadi beban pihak peminjam. Sedang pada pinjam pakai, resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.
3. Pada pinjam-meminjam, si peminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontra prestasi.

4. Pada pinjam-meminjam, barang yang dipinjam langsung menjadi milik si meminjam, terhitung sejak saat penyerahan. Sedang pada pinjam pakai, barang yang dipinjam hanya untuk dipakai saja, sedang hak milik tetap dipegang oleh pihak yang meminjam.

Walaupun di dalam definisi yang diberikan Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebutkan tentang uang, tetapi melihat kriteria perbedaan di atas, maka uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian hutang-piutang dan bukan perjanjian pinjam pakai.

Subekti mengatakan “dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabiskan karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau pameran”.¹¹

Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang.

Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata).

Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain

¹¹ Subekti (Subekti I), *op.cit*, hal. 126.

yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjaman uang. Tetapi persetujuan seperti itu sudah termasuk ruang lingkup bentuk persetujuan “tukar-menukar”.

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.¹²

Perjanjian pinjam uang menurut Bab XIII Buku III KUH Perdata mempunyai sifat riil. Artinya perjanjian ini baru terjadi setelah ada penyerahan. Selama benda (uang) yang diperjanjikan belum diserahkan, maka belumlah dikatakan perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUH Perdata.

Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUH Perdata adalah bersifat riil, jika dilihat dari isi Pasal 1754 KUH Perdata yaitu dari kata “memberikan”. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam. Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam lahirlah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian undang-undang menurut Bab XIII KUH Perdata.¹³

Demikian juga menurut apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengakibatkan diri untuk menyerahkan uang”.¹⁴

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 302.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal. 26.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 138.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-piutang), maka pihak penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik dari barang/uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya (Pasal 1755 KUH Perdata).

Dalam peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUH Perdata). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang, haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang harus dikembalikan si peminjam ialah jumlah nominal dari pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.

Bertitik tolak dari pengertian dia atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal hutang-piutang atau pinjam-meminjam uang, *previlige* (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan) dan juga mengenai ganti rugi adalah wajib dibayarkan oleh debitur sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka dalam perjanjian pinjam-meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:

1. Berlakunya sebagai undang-undang

Perjanjian pinjam-meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan/*ontbinding* (Pasal 1266 KUH Perdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).

Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam-meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Dengan asas kepercayaan maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

3. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

B. Peminjaman dengan Bunga

Pasal 1765 KUH Perdata mengatakan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabiskan karena pemakainya. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 1767 ayat (2) KUH Perdata).

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka di penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang (Pasal 1768 KUH Perdata).

Dalam pinjam-meminjam yang menjanjikan bunga tidak terlepas dari faktor itikad baik. Faktor ini memberikan penilaian terhadap kejujuran sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh H. Ruhlessin yaitu

“Karena asas kebebasan berkontrak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada debitur, maka sudah sewajarnya bila kreditur (pihak yang meminjamkan) memberikan bunga pinjam yang seringannya. Dengan demikian sebagai alat atau dasar dalam menetapkan bunga yang tinggi. Itulah sebabnya asas kebebasan berkontrak ini perlu diiringi dengan itikad baik, supaya pihak yang meminjamkan tidak seenaknya saja melakukan kehendak atau perbuatan yang merugikan peminjam.”¹⁵

Sedapat mungkin pengenaan bunga yang terlalu tinggi sangat dihindarkan karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan sifat gotong royong masyarakat Indonesia.

Suatu perjanjian yang tunduk kepada KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Artinya asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang bila mereka menghendaknya yaitu dengan membuat ketentuan-ketentuan khusus di dalam perjanjian yang mereka sepakati.

Namun demikian kebebasan tersebut tidak berarti bebas sebebaskan-bebasnya, tetapi haruslah tidak merugikan kepentingan umum dan tidak menyalahi aturan yang ada. Apabila kedua pihak tidak menentukan lain di dalam perjanjiannya,

¹⁵ H. Ruhlessin, *Segenggam mengenai Pinjam Meminjam dengan Bunga yang Diperjanjikan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 5 Tahun XIII, September 1983, hal. 30.

maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata bagi perjanjian mereka.

Salah satu masalah yang mempunyai hubungan dengan asas kebebasan berkontrak ini adalah tentang bunga yang diperjanjikan dalam hal pinjam-meminjam uang. Kedua pihak yang bersepakat bebas menentukan besarnya bunga sesuai dengan keinginan dan kesepakatan mereka (Pasal 1765 KUH Perdata).

Karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pinjaman uang adalah persetujuan yang berbentuk bebas, sehingga tidak jarang yang kuat ekonominya mengambil kesempatan untuk menekan yang lemah dengan menentukan bunga yang tinggi mengingat posisinya yang diperlukan si lemah.

Dan oleh karena itulah undang-undang yang ada sangat melindungi kepentingan umum, terutama kepentingan kreditur dan debitur sendiri. Jangan sampai ada salah satu yang dirugikan karena adanya kesepakatan mereka.

KUH Perdata di dalam Pasal 1767 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis.

Dari kesimpulan di atas, M. Yahya Harahap menyimpulkan:

“Maka setiap bunga yang tidak tertulis harus dianggap tidak sah, sehingga apabila besarnya bunga yang diperjanjikan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, terhadap bunga tersebut hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 1768 KUH Perdata, secara analogi:

1. Kalau besarnya bunga tidak ditegaskan dalam bentuk tertulis, maka bunga yang dapat diminta hanyalah bunga undang-undang atau moratorium interesse yakni sebesar 6% pertahun.
2. Atau bunga yang hanya diperjanjika dengan lisan atau sama sekali bunga tidak ada diperjanjikan, dalam hal inipun bunga yang dapat diminta hanyalah moratorium interesse.¹⁶

¹⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal. 302.

Hal yang perlu diketahui dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga adalah bahwa yang telah menerima pinjaman membayar bunga yang tidak diperjanjikan sebelumnya, maka ia tidak boleh menuntut kembali pembayaran itu atau mengurangi jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, maka uang yang kelebihan itu dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok (Pasal 1766 ayat (1) KUH Perdata).

Kesilapan pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak wajib diteruskan pembayarannya, tetapi setiap bunga yang diperjanjikan dibayar oleh si peminjam (Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata).

C. Jaminan dalam Pinjam Meminjam

Dalam hal pinjam-meminjam, pihak yang meminjamkan (kreditur) tentunya sangat mengharapkan ia akan memperoleh pelunasan dari debitur pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk menjamin kepastian dari pengharapannya itu, maka pada Pasal 1131 KUH Perdata telah ditegaskan, segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Namun demikian, para kreditur selalu merasa kurang puas dengan pernyataan itu. Kreditur merasa jaminan seperti itu masih kurang aman, atau kurang cukup untuk menjamin pelunasan hutang debiturnya. Karena menurut anggapan mereka, selain barang debitur dapat habis atau dialihkan kepada orang

lain, jaminan itu juga berlaku untuk beberapa orang kreditur. Maka tidak jarang dalam setiap perjanjian pinjam-meminjam uang si kreditur menginginkan agar si debitur menyatakan dengan tegas dan sungguh-sungguh akan kesanggupannya mengembalikan pinjaman tersebut. Malah sering terjadi atas pinjam-meminjam itu terlibat pihak ketiga yang berfungsi sebagai penjamin yang menjamin bahwa debitur akan melunasi pinjamannya.

Tentang hal ini Pasal 1824 KUH Perdata menentukan bahwa penanggungan seperti ini harus dinyatakan secara tegas dan tidak boleh dipersangkakan, namun walaupun demikian pernyataan secara tegas tersebut tidak harus tertulis tetapi boleh secara lisan.

Penanggung (penjamin) tidaklah dapat dituntut secara langsung untuk memenuhi perikatan, yang dalam hal ini membayar hutang-hutang debitur, manakala debitur tidak melunasi/membayar hutangnya, tetapi penjamin dapat meminta kepada debitur supaya disita terlebih dahulu barang-barang milik debitur, dan kemudian dijual untuk melunasi hutang tersebut. Dengan demikian jelaslah tanggung jawab si penanggung (penjamin) merupakan cadangan, dalam hal mana harta benda si debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya atau dalam hal debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau hasil lelang dari milik si debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang si debitur, maka si penjamin diwajibkan untuk membayar hutang tersebut kalau perlu dengan menyita harta benda si penjamin.

Tegasnya, apabila seorang penjamin (penanggung) dituntut untuk membayar hutang-hutang debitur yang ditanggung olehnya, ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan sita terhadap barang-barang si debitur terlebih dahulu.

Si penjamin (penanggung) yang telah membayar hutang-hutang debitur dapat menuntut kembali pembayaran itu dari debitur (yang ditanggungnya). Penuntutan kembali ini dilakukan terhadap hutang pokok ataupun bunga serta biaya-biayanya. Juga ia berhak untuk menuntut atas penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu (Pasal 1839 KUH Perdata).

Selain menyertakan pihak ketiga sebagai penjamin untuk kelancaran pembayaran hutangnya debitur juga dapat menunjuk sejumlah barang bergerak tertentu sebagai jaminan pembayaran itu. Dalam KUH Perdata hal ini disebut dengan gadai. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpihutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpihutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpihutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadai diletakkan atas benda-benda bergerak milik debitur, dan barang gadai harus berada di bawah kekuasaan debitur. Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menegaskan bahwa apabila benda dibiarkan berada dalam kekuasaan debitur (pemberi gadai) maka gadai seperti itu

tidak sah. Selanjutnya kreditur berhak didahulukan pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan barang gadai itu daripada kreditur lainnya. Dengan demikian hal ini merupakan prioritas bagi kreditur, kecuali biaya yang telah dikeluarkan untuk melelang ataupun menyelamatkan barang gadai itu.

Undang-undang tidak membenarkan bahwa setelah debitur tidak melunasi hutangnya maka barang gadai berada pada kreditur, tetapi barang gadai itu harus dijual di tempat penjualan umum (lelang). Segala janji yang bertentangan dengan pasal itu adalah batal menurut hukum (Pasal 1154 KUH Perdata).

Selain barang-barang bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, debitur juga dapat menyerahkan barang-barang yang tidak bergerak. Jaminan seperti inilah yang disebut dengan hipotik. Menurut Pasal 1162 KUH Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya pelunasan suatu perikatan.

Suatu perjanjian untuk mengadakan hipotik, seperti juga dengan perjanjian-perjanjian jaminan pada umumnya, merupakan suatu perjanjian *accessoir* dan harus diadakan dengan akta otentik (notaris), sedangkan yang dapat dibebani dengan hipotik adalah benda-benda tidak bergerak.

Suatu hal yang penting dan yang membuat hipotik itu kuat adalah sifatnya yang melekat yang ditegaskan dalam Pasal 1198 KUH Perdata.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, yaitu tidak membayar hutangnya sebagaimana dijanjikan dalam perjanjiannya (pinjam-meminjam), maka debitur akan mengajukan permintaan kepada hakim supaya hipotik itu dieksekusi.

Pasal 1178 KUH Perdata melarang kreditur (pemegang hipotik) untuk memiliki benda yang dihipotikkan dan segala janji-janji yang seperti itu adalah batal demi hukum. Akan tetapi apakah kreditur berhak membeli barang hipotik itu?

Dalam hubungan ini Subekti berpendapat

“Menurut pendapat kami, ini diperbolehkan, karena membeli sesuatu berdasarkan suatu persetujuan yang pada umumnya menolong debitur, yaitu dalam halnya persil atau tanah yang dihipotikkan itu sukar dijual pada suatu pelelangan umum. Yang dilarang oleh undang-undang adalah suatu tindakan dari kreditur yang secara otomatis memiliki barang-barang jaminan secara langsung.”¹⁷

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Lazimnya suatu perjanjian adalah bertimbal balik. Artinya, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Demikian juga dalam perjanjian pinjam-meminjam ini.

1. Kewajiban Orang yang Meminjam

Tentang kewajiban orang yang meminjamkan, diatur di dalam Bagian Kedua pada Bab XIII KUH Perdata yaitu dari Pasal 1759-1762 KUH Perdata.

¹⁷ Subekti (Subekti II), *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 56.

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu apa yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata).

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu hakim berkuasa apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUH Perdata).

Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayarn itu. Penghukuman membayar bunga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut dan tidak mulai dimasukkannya surat gugatan.

Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat di muka hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akta otentik (notaris), maka jika diminta oleh penggugat, hakim harus menyatakan putusannya dapat dijatuhkan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.¹⁸

Jika telah diadakan perjanjian bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembalian (Pasal 1761 KUH Perdata).

¹⁸ Subekti I, *op.cit*, hal. 127.

2. Kewajiban Peminjam

Tentang kewajiban peminjam hanya diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUH Perdata). Kewajiban utama dari pihak peminjam adalah mengembalikan pinjaman kepada pihak yang meminjamkan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuai diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Pada dasarnya kewajiban peminjam yang tercantum dalam Pasal 1763 KUH Perdata seperti yang tersebut di atas merupakan penggolongan atau penegasan kembali dari Pasal 1754 KUH Perdata.

Tentang jumlah dan keadaan yang sama, M. Yahya Harahap menulis

“Menurut hemat kita yang dimaksud dengan pengertian serupa jenis dan keadaannya ialah barang serupa jenis dan kualitasnya karena itu barang/uang yang serupa jenis dan kualitasnya itulah yang dimaksud dengan serupa jenis dan keadaannya, sama artinya misalnya pengembalian beras yang serupa jenis dan kualitasnya.”¹⁹

Pasal 1764 KUH Perdata menentukan bahwa bila pihak peminjam tidak mungkin lagi untuk mengembalikan barang dari macam dan keadaan yang sama dengan barang yang dipinjam semula maka ia diperbolehkan untuk membayar harga nilai barang tersebut dengan uang.

Dalam hal ini diperhatikan pada waktu dan tempat di mana barangnya harus dikembalikan, sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Seandainya waktu dan

¹⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hal. 301.

tempat ini tidak ditetapkan dalam perjanjian maka harus diperhatikan atau diambil harga barang pada waktu dan tempat di mana diterima pinjaman telah terjadi.

Berdasarkan Pasal 1764 KUH Perdata tadi, keharusan untuk mengembalikan barang yang macam dan keberadaannya sama seperti barang yang dipinjam semula tidaklah bersifat mutlak.